



NOTARIS
BENNY KRISTANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 30 Desember 2010

Nomor -85-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 85.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 (tigapuluh)-----
Desember 2010 (duaribu sepuluh) pukul 09.00 -----
(sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan-
disebut namanya pada akhir akta ini: -----

-Tuan Joni Tjeng, lahir di Tanjung Pinang, pada--
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu ----
sembilanratus-tujuh puluh tujuh), swasta, tinggal-
di Jakarta, Perum Premier Pavilion Blk B/21, ----
RT.004, RW.001, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan--
Kalideres, Jakarta Barat, KTP nomor-----
09.5207.250677.0569, yang masa berlakunya hingga-
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 2014 (duaribu----
empatbelas), Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa PT Triputra Agro -----
Persada, yang dibuat secara dibawah tangan, -----
bermeterai cukup dan telah ditandatangani -----
oleh seluruh pemegang saham pada tanggal -----
23 (duapuluh tiga) Desember 2010 (duaribu -----
sepuluh) dan dilekatkan pada minuta akta ini-----
(untuk selanjutnya disebut "Keputusan Para-----
Pemegang Saham"), demikian selaku kuasa dari dan-



oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh-----
pemegang saham dalam Perseroan Terbatas -----
PT Triputra Agro Persada, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara-
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-----
Selatan, dengan alamat kantor pusat di Jakarta, -
di Gedung The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega
Kuningan, Kaveling E.3.2 Nomor 1, Kuningan Timur,
Setiabudi Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya--
terakhir dirubah dan dimuat dalam akta saya,-----
Notaris, tertanggal 28 (duapuluh delapan) -----
Desember 2009 (duaribu sembilan) nomor 44,-----
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal --
01 (satu) Maret 2010 (duaribu sepuluh) nomor-----
AHU-10596.AH.01.02.Tahun 2010, dan susunan-----
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-
dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----
30 (tigapuluh) April 2010 (duaribu sepuluh) nomor
51, yang pemberitahuan tentang perubahan pengurus
tersebut telah diterima dan dicatat dalam -----
Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
15 (limabelas) Juni 2010 (duaribu sepuluh) nomor-
AHU-AH.01.10-14688 (untuk selanjutnya disebut----
"Perseroan"). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Desember--
2010 (duaribu sepuluh) telah ditandatangani-----
suatu keputusan para pemegang saham Perseroan, --
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang
Saham tersebut;-----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham -
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -
luar rapat umum pemegang saham dengan syarat ----
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui-
secara tertulis dengan menandatangani usul yang--
bersangkutan;-----
-bahwa keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham;-----
-bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ---
telah ditanda tangani oleh semua pemegang saham -
Perseroan;-----
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan dari Keputusan Para Pemegang Saham ----
tersebut dalam suatu akta Notaris. -----
-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan keputusan dari Keputusan Para --
Pemegang Saham tersebut sebagai berikut: -----
1. Meningkatkan Modal Dasar dan modal setor -----
Perseroan yang semula modal dasar sebesar-----
Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), -----

terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham menjadi----
sebesar Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua----
ratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.200.000 (satu --
juta dua ratus ribu) saham dan modal ditempatkan dan
disetor penuh yang semula sebesar -----
Rp. 970.000.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh---
miliar Rupiah) terbagi atas 970.000 (sembilan ratus-
tujuh puluh ribu) saham menjadi sebesar-----
Rp.1.186.500.000.000,- (satu triliun seratus delapan
puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang-----
terbagi atas 1.186.500 (satu juta seratus delapan---
puluh enam ribu lima ratus) saham dengan nilai-----
nominal saham masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,--
(satu juta Rupiah), dan oleh karena itu mengubah----
ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran -----
Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya -----
ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran -----
Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai -----
berikut: -----

-----M O D A L -----

-----Pasal 4 -----

- (1). Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun duaratus miliar
Rupiah) terbagi atas 1.200.000 (satu juta duaratus--
ribu) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal --
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----
(2). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar 98,88 %-
(sembilanpuluh delapan koma delapanpuluh delapan ---
persen) atau sejumlah 1.186.500 (satu juta seratus--

delapanpuluh enam ribu limaratus) saham, dengan-----
nilai nominal seluruhnya Rp.1.186.500.000.000,-----
(satu triliun seratus delapanpuluh enam miliar-----
limaratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang
telah mengambil bagian saham.-----
Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan----
ini menyatakan bahwa susunan pemegang saham -----
Perseroan sesudah peningkatan modal tersebut menjadi
sebagai berikut:-----

1. PT. Triputra Investindo-----

Arya:-----

446.836 (empat ratus empat-----
puluh enam ribu delapan-----
ratus tigapuluh enam)-----
saham atau empat ratus-----
empatpuluh enam miliar-----
delapan ratus tigapuluh-----
enam juta Rupiah. Rp. 446.836.000.000,-

2. PT. Persada Capital-----

Investama:-----

461.430 (empat ratus enam-----
puluh satu ribu empat ratus-----
tigapuluh) saham atau-----
empat ratus enam puluh satu-----
miliar empat ratus tiga-----
puluh juta Rupiah. Rp. 461.430.000.000,-

3. PT. Daya Adira Mustika:-----

278.234 (dua ratus tujuh-----
puluh delapan ribu dua ratus-----
tigapuluh empat) saham-----

atau duaratus tujuh puluh -----
delapan miliar duaratus ---
tigapuluh empat juta -----
Rupiah..... Rp. 278.234.000.000,-

-- sehingga seluruhnya -----
berjumlah 1.186.500 (satu ---
juta seratus delapan puluh ---
enam ribu limaratus) saham --
atau satu triliun seratus ---
delapan puluh enam miliar ----
limaratus juta Rupiah..... Rp.1.186.500.000.000,-

2. Memberikan kuasa kepada Bapak Joni Tjeng, untuk
menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu-
akta notaris, menghadap notaris, melakukan -----
perbaikan-perbaikan sesuai dengan persyaratan yang--
diperlukan memberikan segala keterangan-keterangan,-
menandatangani surat-surat dan dokumen pendukung----
lainnya, serta melakukan segala tindakan yang-----
dianggap perlu dan baik tanpa dikecualikan,-----
berdasarkan arahan dan petunjuk dari Direksi-----
Perseroan untuk tercapainya maksud dan tujuan-----
keputusan ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk -
tidak terbatas dalam hal keputusan yang diambil ----
dalam Keputusan Pemegang Saham ini dikarenakan satu-
dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta-----
notaris dan/atau tidak dapat diajukan kepada-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan-
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----

Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka yang bersangkutan dapat membuat dan menandatangani penegasan kembali atas seluruh keputusan pemegang saham ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan Pemegang Saham ini, berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sebagai pengganti keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

4. Menyatakan bahwa Keputusan Pemegang Saham ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih salinan, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Keputusan Pemegang Saham ini berlaku efektif sejak tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2010 (duaribu sepuluh) ("Tanggal Keputusan Pemegang Saham").

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :

A K T A - I N I:

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat belas) September 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang--

masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) -----
September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita -----
Rosliana Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 1969 (seribu ---
sembilanratus enampuluh sembilan), karyawan -----
Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI ----
Nomor 28, RT.009, RW.05, Kelurahan Kayumanis, -----
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, KTP nomor -----
09.5401.711069.0007, yang masa berlakunya hingga ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 2012 (duaribu---
duabelas) sebagai saksi - saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada penghadap dan saksi - saksi, maka seketika --
itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi -----
saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---
tiada coretan dengan gantian.-----
-Ditanda tangani : Joni Tjeng;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Rosliana SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----

